

Praktik Kerja Dokter Laki-laki dalam Menangani Pasien Perempuan Perspektif Maqashid Syariah

Nur Laily Himami Habsawati¹

¹Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: hiamilaily@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Nur Laily Himami Habsawati, 'Praktik Kerja Dokter Laki-laki dalam Menangani Pasien Perempuan Perspektif Maqashid Syariah' Vol. 1 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 20 Februari 2020; Diterima 9 Maret 2020; Diterbitkan 3 April 2020.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak)</p>	<p>In the medical world, interactions between doctors and patients are certain to happen. To examine a patient, sometimes a doctor has to touch the patient's body, perform an injection or injection, to a cesarean section, which is certainly the most sensitive part of the body. And it is not uncommon for medical workers of the opposite sex who perform these actions. Meanwhile in Indonesia currently the percentage of male and female doctors is not balanced, where male doctors are more dominant than female doctors, even for certain specialties, such as obstetricians, now there are many male doctors, even more dominant than doctors. girls. The fact that patients who want to seek treatment and use health services are mostly male doctors. So that in this study will discuss how the handling of male doctors in treating female patients based on the perspective of Maqashid Syariah. Nurturing the soul is one of the basic sub-materials of Maqashid Sharia, this point is of concern in the discussion of this research. The Maqashid Sharia itself includes five basic aspects, namely the maintenance of religion, soul, mind, descent and property. And this research uses qualitative research to produce descriptive data.</p> <p>Keywords: <i>Medical, Doctor, Maqashid Sharia, Soul.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Dalam dunia medis, interaksi antara dokter dengan pasien merupakan hal yang pasti terjadi. Guna memeriksa pasien, kadang kala seorang dokter harus menyentuh tubuh pasien, melakukan injeksi atau suntikan, hingga operasi sesar yang pastinya di bagian tubuh paling sensitif. Dan tidak jarang pula petugas medis yang berlainan jenis kelamin yang melakukan tindakan tersebut. Sementara di Indonesia saat ini persentase dokter laki-laki dan perempuan tidak seimbang, di mana dokter laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan, bahkan untuk spesialisasi tertentu, seperti dokter kandungan, saat ini sudah banyak dokter laki-laki, bahkan lebih dominan dibandingkan dengan dokter perempuan. Kenyataan pasien yang hendak berobat dan menggunakan pelayanan kesehatan tidak sedikit di tangani oleh dokter laki-laki. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana penanganan dokter laki-laki dalam menangani pasien perempuan berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Pemeliharaan jiwa merupakan salah satu sub materi dasar Maqashid Syariah, poin ini yang menjadi perhatian dalam pembahasan pada penelitian ini. Adapun Maqashid Syariah sendiri meliputi lima aspek dasar, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.</p> <p>Kata Kunci: <i>Medis, Dokter, Maqashid Syariah, Jiwa.</i></p>

Pendahuluan

Profesi dokter merupakan profesi yang mempunyai tujuan mulia untuk kemanusiaan. Karena tujuan profesi tersebut adalah memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter, dan

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.¹ Dalam rangka pemenuhan pelayanan yang baik dan teratur, maka pemerintah menyediakan tempat bagi para masyarakat untuk berinteraksi dalam hal pemenuhan kesehatan, antara lain rumah sakit, puskesmas, klinik, dan tempat pengobatan lainnya. Itu semua merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk berobat.

Di Indonesia saat ini persentase dokter laki-laki dan perempuan tidak seimbang, dimana dokter laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dokter perempuan, bahkan untuk spesialisasi tertentu, seperti dokter kandungan saat ini sudah banyak dokter laki-laki. Kenyataan pasien yang hendak berobat dan menggunakan pelayanan kesehatan tidak sedikit ditangani oleh dokter laki-laki. Hal ini terjadi karena sebagian besar pasien menganggap bahwa dokter laki-laki lebih pandai dan lebih obyektif.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri akan terjadi kondisi dimana sulitnya menemukan dokter yang sama jenis kelaminnya dengan pasien. Dari situlah batasan antara laki-laki dan perempuan menurut Islam akan dikesampingkan dan mau tidak mau melakukan kontak fisik secara langsung antara dokter dengan pasien baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pemeriksaan terhadap pasien, dokter pasti melihat aurat pasien yang akan diperiksa, bahkan tidak hanya melihat aurat pasien tetapi juga menyentuhnya. Padahal dalam Islam melihat yang sesama jenis saja ada batasan-batasan aurat yang boleh dilihat dan disentuh, apalagi melihat yang berlainan jenis.²

Tindakan-tindakan tersebut merupakan serangkaian prosedur yang harus dijalankan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) profesi masing-masing. Dalam hal ini seperti dokter atau perawat yang harus melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasiennya, melakukan *injeksi* (suntikan) di bagian tertentu yang kadang mengharuskannya membuka pakaian. Tidak hanya itu, bahkan kadang dokter atau perawat harus memegang (alat vital) dari pasiennya dalam rangka keperluan pengobatan.

Islam sangat menghargai jasa dokter, karena tugas tersebut adalah tugas yang sangat mulia, sebab tugas dari tenaga kesehatan adalah menolong sesama manusia yang menderita sakit. Bila ditilik dari aspek hukum Islamnya, memang seseorang tidak boleh melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya, namun di dalam dunia kedokteran, seorang dokter wajar menerima dan menangani pasien lawan jenis yang bukan mahramnya, hal tersebut dilakukan guna melaksanakan tugas wajib sebagai dokter yang tertuang dalam sumpah profesi dokter, dan semata-mata bertujuan agar tercapainya hajat kesehatan.

Islam memandang hubungan dokter dengan pasien itu sendiri adalah hubungan antara penjual jasa dan pemakai jasa, sehingga terjadi akad *ijarah* antara kedua belah pihak, yaitu pasien dapat memanfaatkan ilmu dan keterampilannya sebagai dokter, begitupun sebaliknya, dokter memperoleh imbalan atas profesinya berupa gaji atau upah dari jasanya. Hal ini sesuai dengan asas keadilan hukum yang harus dijaga oleh Islam, maka hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut harus disesuaikan dengan posisinya masing-masing. Semakin besar tanggung jawabnya, maka semakin besar pula hak dan kewajibannya, serta yang menjadi kepentingan utama seorang dokter ialah kesehatan pasien. Dokter sepenuhnya bertanggung jawab secara lahir atas kesehatan dan keselamatan pasiennya, sebagai bentuk ikhtiar dalam

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

² Zulhamdi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Melahirkan Pada Dokter Kandungan Laki-Laki*, (Lhoksuewawe: AL-QADHA, 2017), dikutip dari Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan volume. 4. No. 2 Tahun 2017.05 Juli 2019, Pukul 18:48 WIB.

mengobati penyakit, begitupun dengan pasien terikat secara etis pada dokter. Pada hakikatnya tujuan hukum Islam itu menjadi arah dari setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dengan menaati semua hukum-hukumnya.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanganan dokter laki-laki dalam menangani pasien perempuan di Kecamatan Wuluhan dan Kecamatan Ambulu?
2. Bagaimana praktik kerja dokter laki-laki dalam menangani pasien perempuan di Kecamatan Wuluhan dan Kecamatan Ambulu dalam perspektif Maqashid Syariah?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut peneliti kasus atau studi kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.³ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara atau menelaah dokumen. Peneliti memilih jenis pendekatan ini karena dari padanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan yang ada.⁴

Data penelitian diambil dari beberapa tempat pusat kesehatan masyarakat. Diantaranya Puskesmas, dan Klinik yang ada di Kecamatan Wuluhan dan Ambulu yaitu Puskesmas Wuluhan, Klinik Ampel Sehat Kecamatan Wuluhan, Puskesmas Ambulu dan Puskesmas Sabrang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri atas dua jenis yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dilakukan dengan wawancara kepada beberapa dokter yang pernah menangani pasien perempuan. Adapun sumber data skunder, dalam penelitian ini menggunakan data yang berasal dari buku-buku, artikel, pendapat para ahli, atau sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara wawancara (interview) kepada beberapa dokter yang ada di Puskesmas dan Klinik pada dua Kecamatan yaitu Wuluhan dan Ambulu. Dan observasi, dalam observasi ini, peneliti pernah terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyaksikan kegiatan penanganan pasien oleh dokter laki-laki yang ada di dua kecamatan yaitu Wuluhan dan Ambulu.

Penanganan Dokter Laki-laki dalam Menangani Pasien Perempuan di Kecamatan Wuluhan dan Kecamatan Ambulu

Dari pernyataan beberapa dokter di lokasi penelitian, terdapat beberapa tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya, di antaranya: setiap pasien yang mau berobat dipastikan harus membawa kartu identitas diri di antaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS), jenis kartu tersebut hampir setiap orang dan setiap anggota keluarga mempunyainya. Setelah dipanggil barulah pasien diberikan lembaran pemeriksaan mediknya untuk nanti diserahkan kepada dokter yang akan memeriksanya, jika

³ Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

⁴ Lexy J. Moloeng, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung.: SIVI. Remaja Rosdakarya, 2000),9.

sudah selesai, pasien disuruh menunggu panggilan nama untuk diperiksa oleh dokter, pemeriksaan dilakukan di ruangan yang bernama Poli Umum, dimana pasien dilakukan pemeriksaan mulai dari tensi tekanan darah, termometer untuk mengetahui suhu badan pasien, pemeriksaan perut, lidah, dan letak yang dikeluhkan.

Setelah pemeriksaan selesai, pasien diberikan resep obat yang nanti diambil diruang obat, tidak lupa dokter memberikan sedikit motivasi kepada pasien terkait penyakitnya, Sebuah motivasi dari seorang dokter sangatlah berharga bagi pasien, karena motivasi bertujuan untuk menggerakkan atau menggugah semangat dari pasien agar tetap semangat dalam menghadapi penyakit yang dideritanya.

Menurut peneliti, memang dokter seharusnya dalam menangani pasiennya memberikan step by step atau tahapan yang sesuai, agar dalam melakukan tindakan itu sistematis dan terperinci dengan baik dan benar, dan menurut peneliti memang setiap dokter setidaknya memberikan motivasi kepada pasien supaya dari pasien sendiri memiliki keinginan dan semangat untuk sembuh dari penyakit yang di alaminya, beberapa dokter yang telah diwawancarai oleh peneliti telah melakukan penanganan terhadap pasiennya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada.

Praktik Kerja Dokter Laki-laki dalam Menangani Pasien Perempuan di Kecamatan Wuluhan dan Kecamatan Ambulu Perspektif Maqashid Syariah

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, Peneliti meninjau praktik kerja dokter laki-laki pada saat menangani pasien perempuan dalam perspektif maqashid syariah menunjukkan bahwa secara khusus bahwa penanganan dokter laki-laki terhadap pasiennya telah sesuai dengan tujuan hukum (maqashid syariah) karena semata-mata hanya karna keselamatan pasien dan untuk kemaslahatan bersama yang didasarkan karena keadaan darurat, jika tidak segera ditolong takutnya malah fatal akibatnya serta tidak merugikan satu sama lain.

Keadaan darurat yang dimaksud ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan (*dhahar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Dalam penerapan kaidah fiqh (الضَّرْرَةُ تَقْدَرُ بِقَدَرِهَا) "*Darurat itu di tentukan menurut kadarnya*", seorang dokter tidak dibolehkan melihat kepada aurat dikala mengobati kecuali sekedar kebutuhan, dan wanita tidak dibenarkan berobat pada laki-laki jika ada wanita yang dapat melakukan pengobatan dengan baik, mengingat kecilnya bahaya yang mungkin timbul pandangan antara yang sejenis kelamin. Al-Qaffal dari madzhab Syafi'i berkata di dalam fatwanya: apabila seorang wanita menjalani pengobatan pada seorang laki-laki dikala tidak ada wanita atau laki-laki muhram, maka ia tidak dibolehkan membuka seluruh lengannya jika hanya untuk mengobati lengan bagian atas, jika ia membuka bagian selain lengan atas tersebut, maka ia dianggap berbuat maksiat kepada Allah SWT.⁵

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 269.

Sehingga menurut peneliti, bagi pasien yang hendak menggunakan jasa pelayanan dokter laki-laki sebaiknya didampingi oleh mahram atau keluarganya, karena hal tersebut mengingat bahaya melihat aurat lawan jenis yang tidak diperbolehkan.

Tahapan Penanganan Dokter Laki-laki Terhadap Pasien Perempuan di Kecamatan Wuluhan dan Kecamatan Ambulu

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, kegiatan pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Wuluhan, Puskesmas Ambulu, Puskesmas Sabrang, dan Klinik Ampel Sehat hampir sebagian besar memiliki tahapan yang sama dalam penanganan para pasiennya, dengan berpedoman kepada peraturan yang telah disepakati bersama dan dengan berpegang pada pedoman kode etik kedokteran, maka setiap tindakan tenaga medis khususnya dokter memiliki peraturan yang tidak dapat dilanggar.

Tahapan pelayanan yang dilakukan dimulai dari pasien datang melakukan pendaftaran dan mendapatkan rekam medic (*medical record*), kemudian pasien akan diarahkan ke ruangan yang sesuai dengan keluhan dari pasien, ada beberapa ruangan diantaranya: Ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang pemeriksaan umum atau biasa disebut poli umum, ruang kesehatan Ibu dan KB, ada pula ruangan anak dan imunisasi, setelah mendapatkan penanganan dari dokter, pasien dihibung untuk melakukan cek laboratorium untuk mendeteksi penyakit yang diderita, setelah itu pasien akan mendapat resep obat, kemudian diserahkan ke ruang pengambilan obat, setelah itu pasien diperbolehkan untuk pulang, jika pasien penyakitnya dapat dikatakan parah, maka dokter menawarkan untuk rawat inap.

Penanganan dokter terhadap pasiennya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan (SOP) Standar Operasional di antaranya:

1. Pendaftaran, Pasien datang ke Puskesmas, dan mendaftarkan diri dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK), atau Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), atau KIS (Kartu Indonesia Sehat), di serahkan di loket pendaftaran.
2. Pemeriksaan pasien atau analisa penyakit, Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, dokter selalu meminta izin atau pasien biasanya mengisi *Inform Consent*⁶ yang sesuai dengan kode etik kedokteran,
3. Konsultasi atas hasil pemeriksaan
4. Mendapat obat, Setelah pasien memberikan resep obat ke bagian obat, Bagian obat menyerahkan obat, rincian obat, dan nota retribusi pengobatan kepada pasien.
5. Cek laboratorium, Jika mengalami suatu penyakit yang parah
6. Menawarkan rawat inap, Jika mengalami suatu penyakit yang parah
7. Pemasangan infus dan alat-alat lain yang dibutuhkan Jika mengalami suatu penyakit yang parah.⁷

⁶*Inform Consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Dikutip dari www://simdos.unud.ac.id. 17 Juli 2019, pukul 11.50 wib.

⁷Akhmad syukron, Noor Hasan, *Perancangan Sistem Informasi Rawat Jalan Berbasis Web Pada Puskesmas Winong*, (Yogyakarta: AMIK BSI, 2015), dikutip dari Jurnal Bianglala Informatika Vol 3 No 1 Maret 2015, 31. 05 Juli 2019, pukul 06.20 Wib.

Praktik Penanganan Dokter Laki-laki Terhadap Pasien Perempuan Perspektif Maqashid Syariah

Ditinjau dari *Maqashid Syariah* (tujuan hukum Islam), jika dikaitkan dengan penanganan dokter laki-laki terhadap pasien perempuan diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*) dan memelihara keturunan (*Hifz an-Nasl*).

Pertama, dalam hal penanganan dokter laki-laki terhadap pasien perempuan tujuan utama yaitu, untuk memelihara jiwa, yang dimaksud jiwa adalah memelihara semua hak manusia untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri manusia. Tujuan dari memelihara dan menjaga jiwa adalah untuk mempertahankan kehidupan serta mengoptimalkan kualitas hidup pasien dan komunitas. *Nafs* ini juga diartikan harga diri atau kehormatan pasien yang dirawat. Maka dari itu setiap diri dokter dan tenaga medis lainnya haruslah memiliki jiwa yang bersih dari maksiat dan selalu memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk menyelamatkan nyawa pasiennya.⁸

Kedua, Memelihara keturunan (*Hifz an-Nasl*), Tujuannya adalah mempertahankan keruntutan garis keturunan dan kualitas keturunan. Perawatan antenatal, perinatal, dan post natal termasuk dalam usaha memberikan perlindungan terhadap kualitas keturunan. Perawatan infertilitas juga dalam maksud yang sama demikian juga dengan mendidik remaja agar menjadi orang tua yang berkualitas.⁹ Karena dengan menjaga keturunan itu berlangsunglah kelanjutan kehidupan manusia dalam sebuah keluarga.

Dari penjelasan diatas mengenai maqashid syariah dikaitkan dengan penanganan dokter laki-laki terhadap pasien perempuan diperbolehkan jika dapat menjaga kelima unsur yakni: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, lebih khususnya pada penanganan terhadap jiwa dan keturunan, serta dapat melestarikan kemaslahatan hidup manusia.

Kesimpulan

Setelah melalui beberapa proses penelitian, berdasarkan pemaparan data, analisis dan pembahasan data, sebagai bagian akhir dari sebuah penulisan skripsi dengan judul "Praktik Kerja Dokter Laki-laki Pada Saat Menangani Pasien Perempuan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Wuluhan dan Kecamatan Ambulu)" ini peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penanganan dokter laki-laki dalam menangani pasien perempuan di Kecamatan Wuluhan dan Kecamatan Ambulu melalui beberapa tahapan, diantaranya: setiap pasien yang mau berobat dipastikan harus membawa kartu identitas diri yaitu KTP atau Kartu Keluarga (KK), kartu BPJS atau menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS). *Pertama*, mendaftarkan di loket, kemudian diberi lembaran pemeriksaan mediknya untuk diserahkan kepada dokter yang akan memeriksa, pemeriksaan dilakukan mulai dari tensi tekanan darah, termometer, pemeriksaan perut, lidah, dan letak yang dikeluhkan. Setelah diperiksa, pasien diberikan obat. Tahapan tersebut telah di atur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati bersama.
2. Praktik penanganan dokter laki-laki pada saat menangani Pasien Perempuan Perspektif Maqashid Syariah. *Pertama*, Penanganan dokter terhadap pasien perempuan diperbolehkan dengan catatan dalam keadaan *dharurat*, Keadaan darurat yang dimaksud ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri

⁸Ibid.,

⁹ Ibid.,

manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan (*dhahar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. *Kedua*, tidak bertentangan dengan terpeliharanya lima unsur tujuan hukum Islam yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, lebih khususnya pada penjagaan dan pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifz an-Nafs*) dan keturunan (*Hifz an-Nasl*), serta agar tercapainya tujuan sejahteraan dan untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Az-Zuhaili Wahbah, 1997. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).
Nasir, Moh., 1999. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
Moloeng, Lexy J., 2000. *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung.: SIVI. Remaja Rosdakarya).

Jurnal

Zulhamdi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Melahirkan Pada Dokter Kandungan Laki-Laki*, Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan Vol. 4. No. 2 (Lhoksuemawe: AL-QADHA, 2017).
Syukron, Akhmad, Hasan, Noor, *Perancangan Sistem Informasi Rawat Jalan Berbasis Web Pada Puskesmas Winong*, Jurnal Bianglala Informatika Vol 3 No 1 (Yogyakarta: AMIK BSI, 2015).

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.